



BUPATI KARIMUN

BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, serta dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati untuk meningkatkan pengawasan dalam pencegahan praktek tindak pidana korupsi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Karimun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Karimun Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sususnan Organisasi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Bupati adalah Bupati Karimun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
5. *Whistleblowing system* adalah mekanisme penyampaian pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang melibatkan Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang serta tindakan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku.
6. *Whistleblower* adalah Aparatur Sipil Negara atau masyarakat yang melaporkan perbuatan yang berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme penyalahgunaan wewenang serta tindakan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku.
7. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *whistleblower*.
8. Tim Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
9. Saluran pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
11. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
12. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan negara.
13. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.
14. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Pelanggaran terhadap asas-asas Umum Pemerintahan yang baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas Umum Pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.
16. Pelanggaran terhadap Pedoman Kode Etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
17. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau Golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh ASN untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.
18. Pelanggaran Terhadap Standar Pelayanan adalah pelanggaran terhadap ketentuan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit di Pemerintah Kabupaten/ Insoektorat Daerah yang bertugas mengelola Pengaduan yang disampaikan oleh pelapor (*whistleblower*)

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) TPK di Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penanganan pengaduan TPK di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) TPK di Lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:
 - a. Memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan TPK di lingkungan Pemerintahan Daerah.
 - b. Melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan TPK; dan
 - c. menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor TPK.

BAB III *WHISTLEBLOWER* Pasal 3

Whistleblower yang melihat dan mengetahui adanya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan wewenang maupun tindakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat menyampaikan laporan pengaduan.

BAB IV JENIS PELANGGARAN Pasal 4

Pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh pelapor (*Whistleblower*) meliputi :

- a. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b. Pelanggaran terhadap asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- c. Pelanggaran terhadap kode etik;
- d. penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
- e. Pelanggaran terhadap prinsip standar akuntansi pemerintah; dan
- f. Pelanggaran terhadap Standar Pelayanan.

BAB V
MEKANISME PENGADUAN
Pasal 5

- (1) Dalam hal informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor, maka informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*).
- (2) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan.
- (3) Setiap *whistleblower* dalam menyampaikan pengaduan, dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti pendukung.
- (4) Pengaduan dugaan TPK dapat secara langsung disampaikan kepada Tim penerima Pengaduan yang berkedudukan di Inspektorat Daerah atau melalui media:
 - a. Surat;
 - b. Kotak Pengaduan;
 - c. Surat Layanan Pesan Singkat (SMS);
 - d. Telepon;
 - e. *Whatsapp*; dan
 - f. *Email*.

BAB VI
TIM PENGELOLA PENGADUAN
Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelesaian pengaduan oleh *Whistleblower*, Bupati dapat membentuk TPP.
- (2) Pembentukan dan keanggotaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.

Pasal 8

Dalam hal adanya laporan pengaduan, TPP wajib;

- a. menerima laporan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindaklanjutnya;
- d. melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi;
- e. membuat laporan pengelolaan pengaduan secara berkala;

- f. menyampaikan laporan pengelolaan pengaduan kepada Bupati; dan
- g. memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower*.

BAB VII PENGELOLAAN PENGADUAN Pasal 9

Pengelolaan pengaduan yang dilaksanakan oleh TPP meliputi:

- a. registrasi;
- b. verifikasi/telaah;
- c. pemeriksaan; dan
- d. tindak lanjut.

Pasal 10

Setiap pengaduan yang disampaikan oleh *whistleblower* diberikan nomor register.

Pasal 11

- (1) TPP melakukan verifikasi/ telaah terhadap materi pengaduan.
- (2) Dalam hal materi pengaduan bersifat jelas, maka dilakukan pemeriksaan.
- (3) Dalam hal materi laporan pengaduan bersifat tidak jelas, TPP meminta informasi tambahan kepada *whistleblower*.
- (4) TPP Tidak menindaklanjuti laporan pengaduan apabila :
 - a. identitas *whistleblower* tidak jelas/tidak ada;
 - b. ASN yang dilaporkan tidak jelas;
 - c. materi pengaduan tidak jelas; dan/atau
 - d. ASN yang dilaporkan telah meninggal.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), TPP mengkaji/ menganalisis hal-hal sebagai berikut:
 - a. dugaan kasus;
 - b. unit kerja dan ASN yang terkait;
 - c. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - d. ketentuan yang dilanggar; dan
 - e. rekomendasi yang akan diberikan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat komponen sebagai berikut:
 - a. latar belakang/pokok permasalahan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. tujuan pemeriksaan;
 - d. hasil pemeriksaan;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. rekomendasi.

- (3) TPP menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati

Pasal 13

TPP memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian laporan pengaduan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal *whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, *whistleblower* dapat menghubungi TPP.
- (2) TPP wajib memberikan penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada *whistleblower*.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 31 Des 2021

BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 72